





















serta bagaimana penyelesaiannya, terutama mengenai peran aktif dari pihak bank dalam mengontrol praktek penggunaan - bilyet giro, yang dalam pembahasannya, saya kaitkan dengan ketentuan syari'at Islam.

Akhirnya penulisan skripsi ini saya tutup dengan bab V yang berisi kesimpulan, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan ini serta sepatah kata sebagai penutup.